



PUTUSAN

NOMOR : 0235/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karya Makmur, Gang Kelapa Gading Nomor 5 Kos Pak Hari, Kecamatan Denpasar Utara, Desa Ubung Kaja, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Jalan Bali Kencana Resort RT.II, Br. Kangin Ungasan, Kuta Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan; -----

Telah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; -----



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 10 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 0235/Pdt.G/2013/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar, Kota Seragen pada tanggal 10 Juni 2005 sesuai Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/II/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Bali Kencana Resort II, Br. Kangin Ungasan, Kuta Selatan dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;-----
 1. Fitri Novita Sari.
 2. Lisa Muliawati.sekarang ke 2 anak tersebut berada dalam asuhan Termohon; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun setelah lahirnya anak pertama umur 3 bulan terakhir pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat yang di sebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselihan dan pertengkaran yang disebabkan ;-----
 - a. Termohon sering marah - marah tanpa alasan, selanjutnya berkata kasar, menghina, mengejek, dan memaki - maki, kata kasar yang tidak pantas di ucapkan ke pemohon. Dan merasa bosan sama pemohon. Dan tidak mau di ajak kumpul layaknya suami istri malah pemohon di usir suruh nyari wanita hiburan / lonte;-----



- b. Termohon suka main uang di belakang pemohon (mencuri uang pemohon, pinjam uang, ambil kriditan PBKB. Di gadaikan suka ke dukun dan tukang lintrik, suka hambur-hamburkan uang yang tidak sesuai dengan kebutuhan , semua itu tanpa pamit sama pemohon, termohon tidak pernah mau mensyukuri di kasi uang belanja berapa aja kurang dan kurang aja padahal semua kebutuhan termohon sudah di cukupi);-----
- c. Termohon sering ringan tangan, nyakar, nyubit, gigit, nampar, nendang. Pemohon sering di permalukan di tempat umum dan di depan teman-teman sambil; maki-maki, mukul pemohon dan pemohon kerja siang dan malam (lembur) tapi pulang kerumah pemohon tidak bisa masuk rumah karna di kunci dari dalam dengan sengaja dan pemohon sering tidur di teras itu sering terjadi, bila di nasehati sering membantah dan melawan dengan kata-kata kasar. Pemohon telah berusaha menasehati dan menegur termohon, tetapi tetap tidak berubah.; -----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 20 Agustus 2006 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon di usir oleh Termohon dari rumah kontrakan dengan tiadk terhormat oleh Termohon; -----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tesebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon; -----
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;---
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relaas panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 15 Juli 2013 dan tanggal 15 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon; --

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Pendatang sementara atas nama Pemohon Nomor : 2206/UK/VII/2013. yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 08 Juli 2013, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.K.11.14/4/PW.01/09/VII/2013 dan Kutipan Akta nikah Nomor :127/II/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar, Kota Seragen tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2); -----
3. 1 (satu) lembar surat keterangan goib dari kepala Desa Ubung Kaje, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

1. AHMAD ROLA bin MARTASAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ulun Carig Nomor: 09 Denpasar Timur, Kota Denpasar;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi sebagai teman kerja Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak saksi berjunjung kerumah Pemohon yang disebabkan saksi tidak tahu secara pasti apa yang dipermasalahkan sama mereka tapi mereka ribut saksi melihat/mengetahuinya..;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

II. JAYUS bin SUPARTO, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dalung Permai Nomor:A.8 Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai teman kerja dan selaku anak buah Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 1 1/2 tahun yang disebabkan Termohon berperangai kasar;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 1/2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relaas panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 15 Juli 2013 dan tanggal 15 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya ***“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”*** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkara cerai talak yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan alat bukti (P-1) telah terbukti Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yuridis Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sejak setelah lahir anak pertama umur 3 bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;-----

- Termohon sering marah - marah tanpa alasan, selanjutnya berkata kasar, menghina, mengejek, dan memaki - maki, kata kasar yang tidak pantas diucapkan ke pemohon. Dan merasa bosan sama pemohon. Dan tidak mau di ajak kumpul layaknya suami istri malah pemohon di usir suruh nyari wanita hiburan / lonte;-----
- Termohon suka main uang di belakang pemohon (mencuri uang pemohon, pinjam uang, ambil kredit PBKB. Di gadaikan suka ke dukun dan tukang lintrik, suka hambur-hamburkan uang yang tidak sesuai dengan kebutuhan , semua itu tanpa pamit sama pemohon, termohon tidak pernah mau mensyukuri di kasi uang belanja berapa aja kurang dan kurang aja padahal semua kebutuhan termohon sudah di cukupi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon sering ringan tangan, nyakar, nyubit, gigit, nampar, nendang.

Pemohon sering di permalukan di tempat umum dan di depan teman-teman sambil; maki-maki, mukul pemohon dan pemohon kerja siang dan malam (lembur) tapi pulang kerumah pemohon tidak bisa masuk rumah karna di kunci dari dalam dengan sengaja dan pemohon sering tidur di teras itu sering terjadi, bila di nasehati sering membantah dan melawan dengan kata-kata kasar. Pemohon telah berusaha menasehati dan menegur termohon, tetapi tetap tidak berubah.;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama AHMAD ROLA bin MARTASAN dan JAYUS bin SUPARTO tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang selama menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak lahirnya anak pertama disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh perlakuan dan sikap Termohon kepada Pemohon yang menghina dan mengejek Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan sejak tanggal 20 Agustus 2006 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas Majelis Hakim menilai telah bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara, sehingga rumusan pasal 309 R.Bg, telah terpenuhi dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan dua orang saksi Majelis Hakim berkeyakinan dimana telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Termohon yang tidak mencerminkan seorang isteri yang baik yang di idam-idamkan oleh seorang suami yaitu isteri yang soleha, apalagi keduanya telah tinggal pisah dalam waktu yang cukup lama sebagaimana diuraikan diatas, sehingga rumah tangga seperti itu sulit untuk dipertahankan kelangsungannya dan keduanya sudah tidak mungkin didamaikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa kemelut rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekocokan dan perselisihan yang terus menerus dan telah tinggal pisah sejak tahun 2006 sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon terbukti bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Salah satu pihak meninggal pihak lain dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan Amar ” **Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar**”;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka sesuai pasal 84, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dengan undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu
rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1435 H. oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH dan H. M. HELMI MASDA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; ----

KETUA MAJELIS,

ABIDIN H, ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. HULAILAH, MH

H. M. HELMI MASDA, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

Drs. RAMLI.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 316.000,-**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)